



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 48 /KPTS/II/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT
PENANGANAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DAN BANJIR BANDANG
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pasca Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat yang di tetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : /KPTS/II/2018 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat berlaku sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018, namun di lokasi bencana masih terdapat pelayanan bantuan bagi korban.
 - b. bahwa dalam rangka memulihkan kondisi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak dari sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai standar prosedur penanganan pasca bencana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : /KPTS/II/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana Angin Puting Beliung Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Penanganan Bencana angin Puting Beliung dan Banjir Bandang di Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Penetapan Status Sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, adalah dalam rangka penanganan Masa Transisi Darurat Bencana Angin Puting Beliung dan Banjir Bandang berlangsung selama 90 (Sembilan Puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 yang berlokasi di Desa Kuripasai dan Desa Bobo Kecamatan Jailolo dan Desa Bukubualawa Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan Transisi Darurat di lapangan.
- KEEMPAT** : Demikian Surat Keputusan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Jailolo
Padatanggal : 17 Pebruari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Arsip.